

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI  
INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh:**

**SETYAWAN**

NIM : 20302400276

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI  
INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SETYAWAN**

**NIM : 20302400276**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI  
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **SETYAWAN**  
NIM : 20302400276  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum**  
**NIDN. 06-2804-6401**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI  
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-2804-6401



**Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn**  
NIDN. 06-2102-7401

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYAWAN

NIM : 20302400276

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SETYAWAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SETYAWAN
NIM	: 20302400276
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SETYAWAN)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
  
- ❖ Bersabar, Berusaha, Jujur dan Bersyukur
  - Bersabarlah dalam berusaha
  - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
  - Jujurlah dalam hidupmu
  - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Saya persembahkan tesis ini sebagai perwujudan cinta dan sayang kepada istri beserta anak-anak yang telah memberikan motivasi dan inspirasi juga senantiasa tanpa henti memberikan dukungan dan doa.
- ❖ Terima kasih juga saya ucapkan kepada para sahabat yang senantiasa menjadi semangat serta teman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- ❖ Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang dengan hati tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu dalam rangka menuntun, mengarahkan, memberi bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai harganya sehingga saya bisa terus mengembangkan diri menjadi lebih baik. Jasa-jasa Bapak dan Ibu dosen akan selalu membekas di hati.

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolute berada dalam lingkup Peradilan Umum. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab di masa depannya. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1).untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini; 2).untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori pemidanaan, teori retributif, teori tujuan hukum, teori gabungan dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia.; 2).Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan kurangnya koordinasi di antara aparat penegak hukum maupun lembaga terkait yang menangani perkara tindak pidana. Solusi dari kelemahan tersebut adalah penegak hukum hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta meningkatkan sinergitas antara penegak hukum terkait.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Pelaku, Sistem Peradilan Pidana**

## ABSTRACT

*Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that juvenile justice in absolute competence is within the scope of the General Court. The form of providing legal protection is intended to provide opportunities for children to become responsible human beings in their future. The objectives of this study: 1). to find out and analyze legal protection for child perpetrators of criminal acts in the current judicial system in Indonesia; 2). to find out and analyze the weaknesses and solutions for legal protection for child perpetrators of criminal acts in the current judicial system in Indonesia.*

*This study uses a normative legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of punishment, retributive theory, legal purpose theory, combined theory and legal system theory.*

*The results of the study concluded that: 1) Legal protection for children in the criminal justice system in Indonesia can be seen from the entire legal process, starting from the investigation stage, arrest and detention, prosecution, trial and guidance. The entire process must be carried out based on the provisions of the SPPA Law and must prioritize the needs, development and growth of children, both mentally, physically, and socially, and the interests of society. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) provides legal protection for children in conflict with the law (consisting of children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts and children who are witnesses to criminal acts) in Indonesia.; 2). The weakness of legal protection for children who commit crimes is the lack of quality and quantity of human resources of law enforcement officers who handle criminal cases committed by children, and the lack of coordination between law enforcement officers and related institutions that handle criminal cases. The solution to this weakness is that law enforcers should improve the quality and quantity of human resources of law enforcement officers who handle criminal cases committed by children and increase synergy between related law enforcers.*

*Keywords: Legal Protection, Child Perpetrators, Criminal Justice System*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”.


Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Laela, Ibu Nana, Ibu Latifah dan Bapak Sigit yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teoretis .....	17
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Penelitian .....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Perlindungan Hukum .....	39
B. Anak Pelaku Tindak Pidana .....	45
C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	48
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Islam.....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Saat Ini.....	65
B. Kelemahan Dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia .....	83
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Tujuan Negara Republik Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan,

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 secara umum tetap masih diberlakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana anak sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang secara khusus. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang ini menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolute berada dalam lingkup Peradilan Umum. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab di masa depannya, juga bagi nusa, bangsa dan negara, dikarenakan mungkin tindak pidana yang dilakukan anak bukan semata-mata perbuatan sadar namun karena faktor pengaruh lingkungan atau faktor emosional. Dikarenakan peradilan masuk dalam lingkungan Pengadilan Umum, maka apabila terjadi perkara yang terdakwanya anak maka dapat ditunjuk Hakim khusus untuk menangani dan mengadili anak pelaku tindak pidana.

Terdapat beberapa contoh dari kondisi yang demikian, seperti kasus di Jakarta Selatan pada akhir tahun 2024, seorang anak berinisial MAS yang berusia 14 tahun secara sadar melakukan pembunuhan kepada ayah dan neneknya sekaligus melukai ibunya. Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan pada

September 2024. Empat orang anak yang masing-masing berinisial IS (16 Tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun) dan AS (12 tahun) menjadi pelaku terhadap tindakan pembunuhan dan pemerkosaan Siswi SMP di Palembang yaitu AA (13 tahun).

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan dewasa ini, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui *mass media*, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesenjangan antara *law in books & law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban

berhak atas: upaya rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan dimasyarakat. Penggunaan sisten peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap sebagai bentuk respon Negara dalam menanggulangi kejahatan dan wujud usaha dari penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Davies dalam Marlina<sup>3</sup> Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menggambarkan *the word system conveys an impression of a complect to end* (kata sistem menunjukan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian dan setiap sub-sub bagian dengan bagian lainnya saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dari awal sampai akhir.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) akan terwujud apabila ke empat isntansi penegak hukum tersebut bekerjasama secara terpadu (*integrated criminal*

---

<sup>3</sup> Marlina, Op.cit, hlm 6

*justice administration*) karena ke empat instansi penegak hukum tersebut bekerja bagaikan “bejana berhubungan” walaupun masing-masing instansi itu berdiri sendiri dan memiliki atasan masing-masing.

Menurut Muladi dalam Romli Atmasasmita<sup>4</sup> sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana. Untuk mencapai tujuan dan efektivitas dari sistem peradilan pidana tidak mudah karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Efisiensi kepolisian merupakan prasyarat untuk administrasi masyarakat yang baik;
2. Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara mengakibatkan masyarakat menampung penghuni di atas batas kapasitasnya, hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi input, menambah output dan mempersingkat waktu persidangan;
3. Mengurangi beban penghuni lembaga masyarakat dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi. Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang mana pedoman tersebut telah memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, , Bina Cipta, hlm 17

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal serta memperkecil intervensi sistem peradilan pidana;
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana;
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban terhadap anak;
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir;
5. Tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali;
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak;
7. Perlindungan privasi anak.

Prinsip-prinsip *The Beijing Rules* di atas belum sepenuhnya dilakukan walaupun sudah terbentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diantaranya Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya dalam persidangan hakim khusus anak yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada anak, justru tetap berpandangan untuk memberikan hukuman. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya penjatuhan hukum pidana penjara kepada anak dibandingkan dengan hukuman tindakan, mengembalikan kepada orang tua/wali, pembinaan oleh yayasan atau departemen sosial dan pengasuhan yang dilakukan oleh Negara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak)

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Selama ini pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*Strict Liability*). Akan tetapi, pada prakteknya pelaku anak yang melakukan tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*” Jika pelaku adalah anak belum berumur 18 tahun.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana dan banyak pula pemberitaan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Namun, Pemberitaan di media massa yang diambil oleh wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan cara memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa memperlihatkan wajah, atau dengan menyebutkan inisial nama dll melalui media baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak.

Adanya beberapa persoalan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya untuk dikaji kembali konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di

Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisa konsep diversi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana adalah teori kebijakan penanggulangan kejahatan serta semangat lahirnya *The Beijing Rules* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mencari solusi dalam memecahkan permasalahan terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembuat kebijakan harus mulai berpikir secara jeli dan cermat sudahkah ketentuan internasional tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan *Beijing Rules* dirativikasi secara sempurna dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Yang mana salah hal penting adalah terkait adanya konvensi diversi dan *restorative justice* sebagai satu konsep yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini?
2. Apa saja kelemahan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi kejaksaan dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>6</sup> Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

<sup>7</sup> Setiono, 2004, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, hlm. 3.

## 2. Anak Pelaku

Pengertian Anak dalam hukum perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian Anak dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional.

Setelah melihat berbagai definisi atau pengertian anak diatas terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>8</sup>

### 3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>9</sup>

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:<sup>10</sup>

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm: 37

<sup>9</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.32

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.8

yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- (1) Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
  - (2) Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
  - (3) Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.
- Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- 2) Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 3) Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana

#### 4. Sistem Peradilan Pidana

Istilah "*Criminal Justice System*" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin mengemukakan bahwa *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik

administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>11</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pidana

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;

---

<sup>11</sup> Lloyd E. Ohlin dan Frank J. Remington, 1993, *Discretion in Criminal Justice: The Tension Between Individualization and Uniformity*, State University of New York Press, Albany, hlm. 324.

<sup>12</sup> Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 11-12.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 22.

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>14</sup> Teori ini digunakan untuk merekonstruksi mekanisme *restorative justice* dalam sistem pemidanaan terpadu di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum yang berbasis keadilan.

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas

---

<sup>14</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hal. 61.

legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas *culpabilitas* atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup>

## 2. Teori Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>16</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm.100

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>17</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

### 3. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>18</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu

<sup>17</sup> Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.hlm.102.

<sup>18</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 3 November 2024..

tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>19</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>20</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.100

<sup>20</sup> Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm.102.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>21</sup> Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>22</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi spesial (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
- Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>21</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 40

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.68.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>23</sup>

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan

---

<sup>23</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 3 November 2024..

tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum.<sup>24</sup>

#### 4. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>25</sup> Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’<sup>26</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>25</sup> Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm.45.

<sup>26</sup> Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. Hlm 108

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>27</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm.95

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. Hlm.65

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

## 5. Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari

sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan

hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus

yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*) dikatakan

hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum

adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*,

yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>30</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

<sup>30</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>31</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) KUHP;
- 3) KUHPA;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem

Peradilan di Indonesia saat ini, kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia saat ini.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua<sup>32</sup>, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

---

<sup>32</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtsstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>33</sup>

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

(non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya<sup>34</sup> antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban
  - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan, melalui:
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

Agar hubungan antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan

---

<sup>34</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 31.

bagi subyek hukum.<sup>35</sup>

Hukum Menurut Philipus M. Hadjon ada, dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. 1. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan.

Perlindungan yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>36</sup> Ada beberapa alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah yaitu: pertama, karena dalam berbagai hal warganegara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah. Oleh karena itu warganegara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha; kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pemerintah; ketiga, berbagai perselisihan warga negara

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.265.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.2.

dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dapat melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. Kekuasaan yang memerintah adalah represif, dikatakan kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahkan apabila ia cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan tersebut atau menolak legitimasinya.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk

---

<sup>37</sup> Ibid., hal.277

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Teori efektivitas hukum menurut Anthony Allot dalam bukunya "*The Limit of Law*", menurut Anthony Allot, bahwa eksistensi hukum memiliki keterbatasan dan efektivitas (*degree of compliance*). Mencermati hal itu muncullah fenomena kecenderungan umum diberbagai negara untuk menyusun hukum yang tidak memprediksikan apakah produk-produk perundang-undangan itu dapat mencapai tujuannya ataukah tidak. Berdasarkan asumsi tersebut maka ada kesulitan dalam mengukur efektivitas hukum. Menurut Anthony Allot, bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan (menghilangkan kekacauan).

Alasan mengapa hukum tidak efektif meliputi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, problem dan pemancaran akhir norma hukum yang disebabkan oleh tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan. *Kedua*, kemungkinan

konflik antara arah dan tujuan legislator dengan kebiasaan sosiologis masyarakat terjadi kesenjangan. *Ketiga*, kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkali tidak tersedia perangkat norma, perintah, institusi atau proses yang berkaitan dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

#### **B. Anak Pelaku Tindak Pidana**

Dewasa ini banyak terlihat kejahatan-kejahatan yang melibatkan peran seorang anak, baik itu sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan, maupun sebagai pelaku dari tindak kejahatan itu sendiri. Sebelum lebih jauh diuraikan tentang pengertian anak sebagai pelaku tindak kejahatan, terlebih dahulu diuraikan pengertian anak itu sendiri. Pengertian mengenai anak banyak dijumpai dalam perundangundangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini memiliki kemiripan dengan pengertian anak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut maka telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 12 Februari 2011 menyatakan frasa “8 (delapan) tahun” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut, khususnya terkait dengan frasa “8 (delapan) tahun”.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “12 (dua belas) tahun”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dua tahun sejak diundangkan yang akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Meskipun terdapat beberapa pengertian mengenai anak sebagaimana yang diuraikan di atas, akan tetapi ini lebih menitik beratkan pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikarenakan Undang-Undang ini telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak kejahatan.

Lebih lanjut membahas mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, berikut akan diuraikan pengertian tentang pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana. Dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang oleh Undang-Undang dikatakan belum dewasa melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Meskipun demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan atas hak-hak anak dalam menjalani sebuah proses peradilan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan vonis hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana, Hakim patut memperhatikan secara cermat akan jaminan masa depan si anak kelak dikemudian hari atas *vo nis* yang dijalaninya nanti.

### C. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat

penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>38</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>39</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu jaringan peradilan untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik secara represif maupun preventif. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana. KUHAP.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 90

<sup>39</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 145

kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>40</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.<sup>41</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>42</sup>

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari

---

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hal. 14

<sup>41</sup> *Ibid.* hal.17

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 6-7

lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.<sup>43</sup> Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Muladi<sup>44</sup> menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.

<sup>44</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, hal. 1-2.

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*” Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>45</sup>

Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>46</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>46</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 85

pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.<sup>48</sup>

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama.

---

<sup>47</sup> Sidik Sunaryo, 2000, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 256.

<sup>48</sup> *Ibid*

Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.<sup>49</sup>

Tugas dan wewenang masing-masing komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berdasarkan ketentuan KUHAP adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepolisian

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP. Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya singkat HIR) *joncto* Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi

---

<sup>49</sup> Tolib Effendi, op.cit., hal. 25.

setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian.

## 2. Kejaksaan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan, bahwa lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

## 3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman dengan menentukan, bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima,

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya, maka hakim menjatuhkan putusannya.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pidana. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### 5. Advokat atau Penasihat Hukum

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>50</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana<sup>51</sup>.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 90.

<sup>51</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 145

kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>52</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.<sup>53</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>54</sup>

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari

---

<sup>52</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hal. 14.

<sup>53</sup> Ibid.hal.17

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 6-7.

lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.<sup>55</sup> Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Islam**

Anak merupakan amanah Allah SWT, oleh karena itu menjaga, mendidik anak dan memelihara kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan anak serta masyarakat luas.<sup>56</sup> Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Kahfi:46 yang artinya: “Harta dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia”.

Maka dari itu anak harus dijaga dan dirawat sebaik baiknya sebagaimana perhiasan yang mahal. Petunjuk secara tekstual Al-Qur'an, yakni dapat dipahami secara harfiyah atau apa arti yang dimaksudkan dalam Al Qur'an sedangkan secara kontekstual maksudnya adalah hikmah yang terkandung dari yang sebenarnya, hal ini yang memberikan ruang kita untuk menggali dasar hukum yang memang menjadi salah satu sumber hukum Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk memelihara

---

<sup>55</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.

<sup>56</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Islam* (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), 1.

anak dengan sebaik-baiknya. Dari Uqbah Bin Amir, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda : “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama”. (H.R. Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memuliakan keberadaan seorang anak, anak menjadi perhatian sedari dalam kandungan hingga dewasa sudah menjadi tanggung jawab orang tua dan lingkungan. Anak harus diajarkan tentang sopan santun supaya kelak menjadi manusia yang berakhlakul karimah sesuai tujuan Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi ini.

Hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial curahan cinta kasih penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Menurut Sayid Qutub orang tua tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa akan kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sebaliknya anak sering lupa tanggung jawabnya terhadap orang tua, namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya dan mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 45.

Berkaitan dengan hal ini, orang tua seharusnya tidak mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil membutuhkan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran, apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan bisa keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tentu tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang tidak lembut adalah bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.<sup>58</sup>

Kemudian pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi manusia merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>59</sup> Adapun hak-hak dasar anak dalam perspektif agama Islam :

#### 1. Hak Untuk Hidup

Dalam Islam memberikan hak hidup bagi setiap anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Hak yang paling dasar dalam hak asasi manusia adalah hak

---

<sup>58</sup> Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi, *Anakku Ayah Bunda Sayang Kamu* (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), 33.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 45.

untuk hidup.<sup>60</sup> Sejarah membuktikan saat Islam datang maka kebiasaan orang arab membunuh anak perempuan telah dihapus dengan turunnya wahyu Allah SWT berfirman dalam Qurán Surat Al Isro' : 31, yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

## 2. Hak mendapatkan Perlindungan dan Nafkah dalam keluarga

Dalam firman Allah dalam Qu'ran Surat Al Baqarah : 233 yang artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Maka dari itu setiap anak harus merasa disayangi, dilindungi, dan dicintai oleh orang tuanya. Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya baik fisiknya maupun psikisnya. Kemudian orang tua berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya.

## 3. Hak Pendidikan

Mendidik anak sejak dini dengan pendidikan yang tepat salah satu kewajiban terpenting orang tua atau rumah tangga secara umum, dengan asumsi bahwa rumah adalah sekolah pertama anak-anak dan jika tidak ada

---

<sup>60</sup> Shallahudin, Hak Asasi Manusia Perspektif Islam (Jakarta: Amisco, 2000), 139.

menjalankan fungsinya maka ia tidak bisa digantikan oleh institusi atau lembaga apapun.<sup>61</sup> Pendidikan sangat penting dalam pertumbuhan anak untuk menjadi generasi yang cerdas dan bermanfaat kedepan. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang berada dilingkungan anak tersebut. Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut hukum Islam dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pemeliharaan atas hak agama
2. Pemeliharaan hak atas jiwa
3. Pemeliharaan atas akal
4. Pemeliharaan atas harta
5. Pemeliharaan atas nasab atau keturunan dan kehormatan Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>62</sup>

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

---

<sup>61</sup> Ibrahim, Duski, Kaidah Kaidah Fiqih (Palembang: Grafika, 2014), 208.

<sup>62</sup> Ibid, 8.

kekerasan dan diskriminasi.<sup>63</sup> Perlindungan anak merupakan segala upaya ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi, memberdayakan anak yang menerima tindak laku salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.



---

<sup>63</sup> Setiawan Widagdo, Kamus Hukum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 448.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Saat Ini

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.<sup>64</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>65</sup> Di Indonesia, Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

---

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>65</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. hlm. 35.

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif- edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.<sup>66</sup>

Dalam tindak pidana anak sebagai pelaku mesti mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya dikarenakan mental, fisik maupun psikologi anak yang lebih rentan. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan proses pidana anak harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, seperti yang telah dikemukakan oleh Maidin Gultom, bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arif dalam Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 46.

<sup>67</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008. hlm. 12

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Berdasarkan keadilan restoratif, peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan anak.
- 2) Diskresi, dalam sistem peradilan pidana anak diskresi dikenal sebagai kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Diversi, hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Zulfikar Judge. "Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016. hlm. 231- 233.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Mengenai bentuk pelibatan korban dalam sistem peradilan anak, tentunya harus didasarkan pada kepentingan terbaik korban dan anak korban dengan mengupayakan suasana kekeluargaan yang terjaga dengan baik agar tidak menimbulkan rasa takut korban dan anak korban. UU No. 11 Tahun 2012 juga menekankan pada keselamatan dan kenyamanan anak korban, setiap proses penyidikan dan penyidikan (penyidikan) di lembaga penegak hukum, harus dibimbing atau dikawal oleh mereka orang tua dan/atau wali. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni:

- a) Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c) Hakim adalah Hakim Anak;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; dan
- e) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh

melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beranjak dari penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang mana aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *Restorative Justice*.<sup>69</sup>

Ada lebih dari 4.000 anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk dalam proses peradilan setiap tahunnya. Dalam menghadapi dan menanggulangi anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana

---

<sup>69</sup> Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016, hlm. 319–330.

perlu dipertimbangkan kedudukan anak serta segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, masyarakat dan juga negara seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah :

1. Peraturan Internasional

a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa: negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum

pidana dan khususnya:<sup>70</sup>

- 1) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
- 2) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)

Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya dituntut agar dilaksanakan dengan pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugasnya masing-masing.

Jadi dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang

---

<sup>70</sup> Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak), Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Pasal 40

dipandang paling sesuai pada setiap perkara individual dengan, serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrument-instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi professional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja.<sup>71</sup>

Dalam hal pengalihan, juga diatur bahwa:

- 1) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan.
- 2) Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.

---

<sup>71</sup> The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985. Butir 6 poin (1),(2) dan (3), lihat juga penjelasa

- 3) Setiap diversifikasi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya.
- 4) Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Dengan demikian, Pertimbangan harus diberikan apabila perlu untuk mengadili pelaku anak tanpa melalui peradilan formal dari pejabat yang berwenang, untuk mengalihkan atau tidak mengalihkan kasus, selain itu Diversifikasi harus digunakan apabila dimungkinkan.

Polisi, jaksa atau lembaga lain harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu dengan kebijakan mereka tanpa melalui persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum sebagai tujuan dari sistem hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan-ketentuan sebaiknya mempunyai wewenang untuk melakukan diversifikasi. Sehingga kriteria bagi diversifikasi harus ditetapkan dan harus sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan Beijing.<sup>72</sup> Setiap diversifikasi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya

---

<sup>72</sup> Ibid

mebutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali mereka.

Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversifikasi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang (Jaksa dan Polisi).<sup>73</sup>

Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus-kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-program dalam masyarakat seperti : pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversifikasi. Prinsip-prinsip diversifikasi dalam Beijing Rules ini adalah:

- 1) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan.
- 2) Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi tidak boleh ada pemaksaan.
- 3) Pemenuhan tidak dapat menjadi bagian dari Diversifikasi. Mekanisme dan

---

<sup>73</sup> Ibid

struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.

4) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).

5) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa “Perenggutan Kemerdekaan” adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya.

Tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standard minimum bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan bermaksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat. Dalam hal anak yang ditangkap atau yang menunggu persidangan maka hal yang

harus dilakukan adalah:<sup>74</sup>

- 1) Tindakan Penahanan harus dihindari;
- 2) Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu;
- 3) Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
- 4) Semua anak harus dianggap tidak bersalah
- 5) Proses pengadilan yang cepat
- 6) Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana
- 7) Bantuan hukum untuk anak

d. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh)

Peraturan ini berisikan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan anak. Penekanan harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan

---

<sup>74</sup> The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 Novembar 1990

seimbang.<sup>75</sup>

Penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Dalam rangka mencegah berlanjutnya memermalukan, mengorbankan dan menghukum remaja, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak atau remaja.<sup>76</sup>

## 2. Peraturan Nasional

### a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang ini ditujuakn untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak.<sup>77</sup> Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hak-hak anak, yakni:<sup>78</sup>

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

---

<sup>75</sup> The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh), disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Butir 10.

<sup>76</sup> Ibid., Pasal 56

<sup>77</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2

<sup>78</sup> Ibid., Pasal 2

- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Seluruh instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya,

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah mengenai sistem penjatuhan pidana bagi anak pelaku tindak pidana yang belum memenuhi seluruh aspek perlindungan hukum bagi anak, misalnya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana

peringatan; pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain sanksi pidana, diatur pula mengenai sanksi tindakan bagi anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Selain jenis sanksi, kebijakan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah mengenai penggunaan prinsip Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;

- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).
  - Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
  - Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan

pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

## **B. Kelemahan Dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pada ketentuan Pasa 1 1 angka 2 yaitu, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak) pada angka 3, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak

pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.<sup>79</sup>

Asas *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Asas *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa asas *restorative justice* pada dasarnya sederhana, artinya merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.<sup>80</sup>

Asas *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan pidana dengan konsep *restorative justice* bertujuan untuk :

a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Nikmah Rosidah, 2014, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 103

- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>81</sup>

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.<sup>82</sup> Konsep mengenai *restorative justice* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: “

---

<sup>81</sup> Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 353.

<sup>82</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 11.

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. “

Adapun Ketentuan terkait dengan diversi, dipertegas pada Pasal 5 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.” Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep *restorative justice* melalui diversi merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi lahir dengan dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensi penjatuhan pidananya. Diversi merupakan

pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan menuju ke arah penyelesaian melalui musyawarah yang dalam hal ini melibatkan korban, pelaku, keluarga dari masing-masing korban dan pelaku serta masyarakat di luar proses peradilan. Diversi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sangat penting dilakukan agar hak-hak anak baik korban maupun pelaku terlindungi demi masa depan mereka, sekaligus memulihkan kembali keadaan tertib sosial di masyarakat.<sup>83</sup> Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas *restorative justice* harus mengikuti mekanisme dari diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Oleh karena itu, proses diversi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan asas *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan dalam setiap

---

<sup>83</sup> Rio Fabry, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan pelaku Anak”, Tesis, Lampung : Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 5

tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi dengan menggunakan asas restorative justice hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Perasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat.

Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti didalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga ke arah masa depan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Fungsi hukum pidana pada umumnya yaitu sebagai social control dalam arti bahwa hukum pidana itu berfungsi mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi atau fungsi preventif dan menindak pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar itu atau fungsi represif. Dan selama ini hukum pidana dipandang sebagai alat yang ampuh untuk

menanggulangi kejahatan. Dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana”.

Dalam penulisan ini mengkaji tentang anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversi, di mana diversi merupakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya *restorative justice* pada anak terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUSPA yaitu “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak baik itu Penyidikan, Penuntutan, dan di Persidangan Anak wajib di upayakan Diversi.”

Yang artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban. *Restoratif Justice* dikenal sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan dengan perdamaian.<sup>84</sup>

*Restoratif Justice* merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang berkaitan dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. *Restoratif Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restoratif Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi seorang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya

---

<sup>84</sup> Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudi, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. No.1, 2020, hlm. 113-114.

masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.<sup>85</sup>

Tujuan dari penyelesaian perkara anak secara diversi terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>86</sup>

Diversi dianggap salah satu jalan alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Secara konseptual pelaksanaan program diversi pada sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah terjadinya

---

<sup>85</sup> Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 130-131.

<sup>86</sup> Paulus Hadisuprpto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 130.

peningkatan kejahatan anak di masa depan, dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana oleh anak.<sup>87</sup>

Faktor yang menjadi penyimpangan tingkah laku anak yang terjadi saat ini adalah kurangnya pengawasan orang tua sehingga keputusan yang diambil oleh anak tidak tepat. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku. Dalam pelaksanaannya diversifikasi diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>88</sup>

Dalam Pasal 7 ini menurut analisis penulis proses diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan tingkat di pengadilan negeri hanya dapat dilakukan ketika anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan

---

<sup>87</sup> Mujiburrahman, Diversifikasi dan Penjatuhannya Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 80

<sup>88</sup> Ibid., hlm. 131

pengulangan tindak pidana. Sehingga ketika anak melakukan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi.

Pelaksanaan diversi juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang berbunyi:

- 1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan diversi dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, juga memberikan batasan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun yang tercantum dalam ayat (2) huruf a. Sehingga ketika anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun juga tidak dapat dilakukan proses penyelesaian melalui diversi. Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kualitatif maupun kombinasi (gabungan).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3, memperluas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa

proses diversi masih dapat dilakukan oleh Hakim pada tingkat persidangan meskipun ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, selama tindak pidana tersebut memenuhi syarat surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kualitatif maupun kombinasi (gabungan). Ketika kita berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung proses diversi yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun tidak dapat dilakukan di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan, namun hanya bisa dilakukan ditingkat persidangan karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya berlaku di ruang lingkup pengadilan saja.

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai tanggung jawab negara dapat diintrodusir dalam rumusan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Rumusan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak anak agar terpenuhi. Norma konstitusi tersebut juga mencerminkan adanya penegasan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia, termasuk dalam kondisi anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana.<sup>89</sup> Dalam

---

<sup>89</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

sistem peradilan pidana anak, penekanan utama adalah pada perlindungan dan rehabilitasi anak. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlindungan yang khusus. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan yang diperlukan adalah dengan mengurangi intervensi dari sistem peradilan pidana sebanyak mungkin. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berfokus pada perlindungan hak anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta upaya untuk memberikan hukuman yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada penghukuman semata. Dalam konteks ini, Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis pada bagian sebelumnya, penerapan hukum pidana terhadap anak didasarkan atas konsep pendekatan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan korban serta masyarakat. Sistem peradilan pidana anak yang mengadopsi pendekatan ini berfokus pada pemulihan sosial dan psikologis anak, serta memberikan mereka kesempatan

untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menghukum secara keras<sup>90</sup> Tindakan penangkapan terhadap anak tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga ketentuan yang berlaku mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1997. Setelah proses penangkapan dilakukan, tindakan penahanan dapat menyusul. Penahanan merupakan tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, atau Hakim Anak, berdasarkan keputusan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHP, penahanan terhadap anak memang dimungkinkan, namun kata "dapat" menunjukkan bahwa penahanan anak tidak selalu menjadi kewajiban. Dengan demikian, penyidik diharapkan untuk mempertimbangkan dengan seksama apakah penahanan anak perlu dilakukan.

Prakteknya, anak yang berkonflik hukum di sini adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (UU SPPA). Berdasarkan definisi ini, tanggung jawab pidana anak dikenakan mulai usia 12 tahun sampai mencapai usia dewasa. Sementara anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan

---

<sup>90</sup> Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141

perbuatannya.<sup>91</sup> Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dapat dilakukan dengan alasan bahwa ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam hukum acara pidana, membatasi kebebasan seseorang melalui penangkapan dan penahanan bukanlah keharusan, melainkan sebagai langkah untuk mencari kebenaran dalam kasus pelanggaran hukum. Penahanan hanya boleh dilakukan dalam kasus tertentu dan harus mempertimbangkan hak-hak individu yang bersangkutan.<sup>92</sup> Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa, dan selama proses penahanan, kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak harus tetap diperhatikan dan dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4) UU No. 3 Tahun 1997, bahwa anak yang ditahan harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari narapidana dewasa. Pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan psikologis, untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, karena anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan. Berada di lingkungan yang sama

---

<sup>91</sup> Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 149–159.

<sup>92</sup> Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 149–159.

dengan narapidana dewasa bisa memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan mental anak, mengingat pengalaman narapidana dewasa yang berbeda dengan anak yang masih dalam tahap perkembangan. Pemisahan ini bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif yang mungkin timbul jika mereka dibiarkan berada dalam sistem peradilan yang sama dengan orang dewasa.

Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum harus dijamin mendapatkan hak untuk memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali, serta layanan pendampingan hukum. Dalam hal ini, negara diharapkan mampu menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, baik dalam hal lembaga pemasyarakatan yang terpisah untuk anak maupun dalam hal pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. Kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga harus memperhatikan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali memiliki latar belakang keluarga atau lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, program-program yang melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi sangat penting untuk mengurangi kemungkinan anak terjebak kembali dalam perbuatan pidana. Dalam konteks ini, pelaksanaan diskresi juga mencakup pelibatan masyarakat melalui musyawarah diskresi. Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya,

pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah).

Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu unsur yang hadir pada kondisi ini adalah adanya kehadiran pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Di sinilah terjadi suatu ikatan sosial antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat<sup>93</sup> Secara keseluruhan, kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang memperhatikan hak dan kesejahteraan anak, serta memberikan peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri. Walaupun sudah ada beberapa perbaikan melalui berbagai kebijakan dan reformasi, tantangan dalam implementasi masih cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki sistem ini, baik melalui peningkatan kapasitas lembaga, penyediaan fasilitas yang lebih baik, maupun pelibatan berbagai pihak dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan kurangnya koordinasi di antara aparat penegak hukum maupun lembaga terkait yang menangani perkara tindak pidana.

Solusi dari kelemahan tersebut adalah penegak hukum hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta meningkatkan sinergitas antara penegak hukum terkait.

---

<sup>93</sup> Priyani, I. D. (2021). Penerapan diversifikasi terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak dihubungkan dengan prinsip *The Best Interest Of Child* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. UU SPPA juga mengatur tentang bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui proses diversi yang wajib diupayakan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
2. Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan kurangnya koordinasi di antara aparat penegak hukum maupun lembaga terkait yang menangani perkara tindak pidana.

Solusi dari kelemahan tersebut adalah penegak hukum hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta meningkatkan sinergitas antara penegak hukum terkait.

## **B. Saran**

1. Penegak hukum hendaknya memahami dan mengerti dalam menangani Perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap anak di bawah umur.
2. Peran pemerintah hendaknya didukung oleh segenap elemen yang ada karena semuanya mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak baik itu penyidik, orang tua, guru, masyarakat dan relawan dan/atau institusi yang peduli terhadap anak yang berkonflik dengan hukum



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika,2009.
- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif , 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- H. Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta.
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) .

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Jurnal, Artikel, dan Makalah**

I Wayan Edy Darmayasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.

Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, September 2015.

Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016.

Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum.

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1)

Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1).

Zulfikar Judge. “Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016. hlm. 231- 233.

### **Internet**

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

